

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah juga mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “*setubuh*” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>4</sup> Secara istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.<sup>5</sup>

Perkawinan menurut Pasal 1 UUP bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan Pasal 1 UUP dapat diketahui, bahwa isi dari pasal tersebut mengandung dua pokok pengertian yaitu mengandung arti perkawinan dan mengandung tujuan

---

<sup>4</sup> Shomad, 2012, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 258-259.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, 2012, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Keenam, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7-8.

perkawinan. Mengenai arti perkawinan terdapat dalam kalimat, “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri” dan berkaitan dengan tujuan perkawinan terdapat dalam kalimat, “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Pasal 2 KHI pengertian perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqanghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tersebut diperluas lagi yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dengan sukarela dan atas keridhohan pasangan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara keridhohan Allah.

R. Soetojo Prawirohamidjojo,<sup>3</sup> memberikan penjelasan mengenai pengertian perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 1 UUP menurutnya di dalam pengertian tersebut mengandung lima unsur, yaitu :

- a. Ikatan lahir bathin

---

<sup>3</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 38-43, lihat juga Endang Sumiarni, 2005, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company, hlm. 1-2.

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang yang ada, sedangkan ikatan bathin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk berdasarkan keinginan bersama antara kedua belah pihak. Ikatan lahir ini mengikat kedua pihak dan pihak lain yang ada dalam masyarakat, sedangkan ikatan bathin hanya mengikat kedua pihak. Ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci seperti yang telah diajarkan oleh agama masing-masing.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin wanita. Perkawinan antara sesama jenis tidak mungkin terjadi karena kodrat manusia adalah berpasang-pasangan dengan lawan jenis.

c. Sebagai suami isteri

Suatu perkawinan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan adanya akibat hukum antara lain, adanya hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suami isteri. Suami isteri hidup bersama dalam satu rumah dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan biologis keduanya.

d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Keluarga adalah suatu kesatuan terkecil dan merupakan sendi dasar susunan dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan keturunan dan suami isteri sebagai orang tua memiliki hak dan kewajiban penuh dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Sebuah keluarga harus dibangun dengan pondasi yang sangat kuat sehingga perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak hanya terjadi sekali seumur hidup dan tidak ada istilah perceraian. Perceraian hanya karena adanya kematian dari salah satu pihak, baik suami maupun isteri.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keagamaan dan kerohanian sesuai yang tercantum dalam Pancasila sila pertama. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur ikatan lahir (jasmani), tetapi juga mempunyai ikatan bathin (rohani). Karena ikatan bathin ini sangat mempunyai peran penting dalam sebuah keluarga, maka dapat dikatakan bahwa ikatan bathin yang mampu menyatukan sebuah keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UUP dapat diperinci menjadi beberapa bagian, yaitu Membentuk keluarga artinya membangun suatu kesatuan terkecil yang terdiri dari ayah,

ibu, dan anak dimana keluarga merupakan sendi dasar susunan masyarakat.<sup>4</sup> Keluarga yang bahagia dan kekal artinya kebahagiaan yang diperoleh dari sebuah keluarga erat hubungannya dengan adanya keturunan (anak) karena itu yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan. Adanya keturunan dalam rumah tangga ini menunjukkan kerukunan antara suami isteri.

Kebahagiaan yang ingin dicapai bukan hanya kebahagiaan yang bersifat sementara, melainkan kebahagiaan yang bersifat kekal karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal. Kekal artinya perkawinan tersebut hanya dapat berakhir karena adanya kematian salah satu pihak dan tidak boleh diputuskan oleh kehendak para pihak. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan sangat erat hubungannya dengan keagamaan atau kepercayaan sesuai dengan Pancasila sila pertama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan tidak hanya mempunyai unsur jasmani / lahir melainkan juga mempunyai unsur rohani / bathin. Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 KHI yang berbunyi, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Sakinah artinya tenang, dapat dikatakan bahwa kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami isteri berjalan dengan tentram tanpa adanya godaan atau gangguan dari siapapun. Mawadah artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Rahmah yang berarti keluarga yang di

---

<sup>4</sup> Endang Sumiarni, *Ibid*, hlm. 4.

dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yang berkaitan dengan hal-hal bersifat kerohanian.<sup>5</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa rumusan tujuan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal, yaitu :<sup>7</sup>

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Secara naluri manusia melangsungkan perkawinan semata-mata untuk mendapatkan keturunan yang sah. Keabsahan dari anak keturunannya ini mendapat pengakuan dari dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan agama. Sebuah keluarga yang bahagia umumnya ditentukan dengan adanya kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya.

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat irodad bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki naluri untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan di samping untuk menyalurkan naluri seksual

---

<sup>5</sup> Shomad, *Op.Cit*, hlm. 262.

<sup>6</sup> Soemiyati, *Op.Cit*, hlm.12.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit*, hlm. 24-31.

manusia juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab kehidupan berumah tangga tidak dapat berjalan semestinya.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kehajatan dan kerusakan.

Sesuai dengan Surat Ar-Rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak dapat melakukan penyaluran melalui perkawinan dapat menimbulkan kerusakan, baik karena dirinya sendiri maupun orang lain, karena memang sudah menjadi kodrat manusia untuk memiliki hawa nafsu yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dorongan nafsu utama adalah nafsu seksual, maka perlulah manusia untuk menyalurkan nafsu tersebut dengan baik yaitu dengan melakukan perkawinan.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Kehidupan hari-hari menunjukkan bahwa orang yang belum menikah tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang bersungguh-sungguh dan kurang bertanggung jawab. Berbeda dengan orang yang sudah berkeluarga lebih dapat mengendalikan emosinya dan dalam bekerjapun lebih rajin dari pada orang yang masih bujang. Karena orang yang sudah berkeluarga paham mengenai tanggung jawab akan

kebutuhan hidup, hal inilah yang mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup keluarganya.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Keluarga merupakan faktor terpenting dalam penentu ketenangan dan ketentraman masyarakat, hal ini dapat terwujud apabila keluarga dapat hidup harmonis dalam rumah tangganya. Keharmonisan dapat terwujud apabila suami isteri menyadari akan tanggung jawab dan hak masing-masing.

Menurut Soemiyati,<sup>8</sup> tujuan perkawinan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan. Adanya keabsahan perkawinan maka masyarakat dapat bertindak sebagai suami isteri, sehingga dapat melanjutkan keturunannya dengan jalan yang sah. Karena perkawinan memiliki konteks yang sangat luas, sehingga banyak

---

<sup>8</sup> Soemiyati, *Loc.Cit.*

aturan yang memperhatikan masalah perkawinan ini, baik secara agama maupun secara nasional. Perkawinan di dalam agama Islam memiliki dasar hukum yang kuat terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Firman Allah SWT dijelaskan sebagai berikut :

a. Surat Az Zariyat ayat 49

مِنْ وَكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

b. Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

c. Surat Ar-Rum ayat 21

حَمَاهُورَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa firman Allah SWT dengan tegas menyatakan manusia sebagai makhluk yang sempurna telah diciptakan untuk berpasang-pasangan. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun apabila telah mampu menikah Allah dengan tegas menyatakan akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Perintah untuk melangsungkan perkawinan juga dijelaskan dalam Hadist Ibnu Majah dari Aisyah r.a, menyatakan, “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku”,<sup>9</sup> dan dalam Hadist Bukhori Muslim menyatakan, “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya”.<sup>10</sup>

Hadist yang diuraikan di atas, sejalan dengan apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran, yang memerintahkan manusia untuk segera melangsungkan perkawinan. Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Pasal 2 KHI yang menjelaskan bahwa, “Perkawinan menurut Hukum Islam

---

<sup>9</sup> **Hendryfikri**, Menulis referensi dari Internet, 02 Januari 2017, <https://hendryfikri.wordpress.com/2009/07/06/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-pernikahan/>, (07.11).

<sup>10</sup> *Ibid.*

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perintah untuk melangsungkan perkawinan juga terdapat dalam Pasal 1 UUP yang pada intinya, manusia diperintah untuk melakukan perkawinan karena perkawinan merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram.

### 3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan di dalam pengertiannya terdapat perbedaan. Rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun perkawinan, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Menurut Soemiyati, yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakikat dari suatu perkawinan supaya perkawinan itu dapat dilaksanakan ialah :<sup>11</sup>

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita;
- b. Wali;
- c. Saksi;
- d. Akad nikah.

---

<sup>11</sup> Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 30.

Menurut Shomat, rukun perkawinan untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan harus ada beberapa komponen, yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Mempelai laki-laki atau calon suami;
- b. Mempelai perempuan atau calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab qabul.

Adapun jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari :<sup>13</sup>

- a. Adanya calon mempelai suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;  
Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- c. Adanya dua orang saksi;  
Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d. Shighat akhad nikah.

Ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

---

<sup>12</sup> Shomad, *Op.Cit*, hlm. 263.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit*, hlm. 46-47.

Pada dasarnya rukun perkawinan yang selama ini digunakan oleh orang yang beragama Islam yaitu didasarkan pada Pasal 14 KHI yaitu: a. Mempelai pria dan wanita, b. Wali, c. Saksi (dua orang), dan d. Ijab qabul.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang menyangkut rukun perkawinan, yaitu sebagai berikut :

a. Syarat-syarat untuk calon mempelai laki-laki

Menurut ijtihad para ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

- 1) Calon suami beragama Islam;
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki;
- 3) Orangny diketahui dan tertentu;
- 4) Calon laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri;
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon isteri serta betul calon isterinya halal baginya;
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu;
- 7) Tidak sedang melakukan ihram;
- 8) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri;
- 9) Tidak sedang mempunyai isteri empat.

b. Syarat-syarat mempelai perempuan, yaitu :<sup>15</sup>

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

- 2) Terang bahwa itu wanita, bukan *khuntsa* (banci);
- 3) Wanita itu tentu orangnya;
- 4) Halal bagi calon suami;
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam ‘iddah;
- 6) Tidak dipaksa / *ikhtiyar*;
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah diuraikan di atas, perlu diketahui bahwa ada satu syarat yang juga harus diperhatikan sebelum melangsungkan perkawinan, yaitu mengenai larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam UUP diatur dalam Pasal 8 UUP, sedangkan dalam KHI diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 KHI. Larangan tersebut juga diatur dalam Al-Quran dan Hadist.

Dalam Pasal 8 UUP mengatur larangan perkawinan antara dua orang, yaitu sebagai berikut :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- b. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri;
- c. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- d. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

- e. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Larangan tersebut sejalan dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 39 KHI, yang mengatur larang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan karena adanya hubungan nasab, adanya hubungan semenda, dan adanya hubungan susuan. Adapun dalam Pasal 40 KHI, menjelaskan larangan perkawinan karena keadaan : (a) Wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (b) Wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; (c) Wanita yang tidak beragama islam.

Larangan perkawinan juga ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadist, yaitu sebagai berikut :

- 1) Surat An-Nisa ayat 22 artinya, “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.
- 2) Surat An-Nisa ayat 23 artinya, “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu

ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

3) Surat Al-Baqarah ayat 221 artinya, “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

4) Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya: “Diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah”.

c. Syarat-syarat wali nikah

Menurut Soemiyati, wali yang dapat mengadakan perkawinan ada tiga macam, yaitu :<sup>16</sup>

- 1) Wali Nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.
- 2) Wali Hakim artinya wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala Negara.

---

<sup>16</sup> Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 46-49.

- 3) Wali Muhakam artinya wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa.

Adapun tertib wali menurut mazhab-mazhab Syafi'i yang dikutip oleh Soemiyati ialah :<sup>17</sup>

- 1) Ayah;
- 2) Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki;
- 3) Saudara laki-laki kandung;
- 4) Saudara laki-laki seayah;
- 5) Kemenakan laki-laki kandung;
- 6) Kemenakan laki-laki seayah;
- 7) Paman kandung;
- 8) Paman seayah;
- 9) Saudara sepupu sekandung;
- 10) Saudara sepupu laki-laki seayah;
- 11) Sultan atau Hakim;
- 12) Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan.

Para ulama bersepakat bahwa syarat-syarat menjadi wali, antara lain :<sup>18</sup>

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 36-37.

- 1) Orang mukallaf / baliqh, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2) Muslim. Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran ayat 28 : “Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang-orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin”.
- 3) Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai dengan Hadist Nabi yang telah disebut di atas tadi.
- 4) Laki-laki;
- 5) Adil.

Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya seorang wali, maka perkawinannya tidak sah. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah perkawinan tanpa wali.”( HR Ahmad dan Ibnu Hibann)

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ قَرَبِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya maka perkawinan itu batal (3x). Apabila suami telah melakukan hubungan seksual maka si perempuan sudah berhak mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan maka sultanlah (pemerintah) yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

d. Syarat-syarat saksi

Pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah, maka perkawinan tersebut tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) UUP bahwa, “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa, dan suami atau isteri”.<sup>19</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang sudah dewasalah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya;
- 2) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi;

<sup>19</sup> Zainuddin, 2006, *5r Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 20.

<sup>20</sup> Soemiyati, *Op. Cit*, hlm. 51.

- 3) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan. Orang-orang bisu dan tuli boleh diangkat menjadi saksi asal dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad;
  - 4) Adil yaitu orang yang taat beragama. Orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Agama;
  - 5) Saksi yang hadir minimum dua orang. Saksi itu harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh dihadiri satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki; maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”.
- e. Syarat-syarat ijab qabul

Seseorang yang telah melaksanakan ijab qabul berarti kedua belah pihak telah sukarela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama Islam yang berhubungan dengan perkawinan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

Akad nikah harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dinyatakan sah, yaitu :<sup>22</sup>

- 1) Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak bisa mengucapkan lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu;
- 2) Akad nikah harus dilakukan dalam satu Majelis;
- 3) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan;
- 4) Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;
- 5) Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.

Berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP, yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil, yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai. Syarat formil, yaitu syarat-

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

syarat yang menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan.<sup>23</sup>

a. Syarat materiil :<sup>24</sup>

Persyaratan materiil ini harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan karena syarat ini erat hubungannya dengan diri pribadi calon mempelai.

- 1) Persetujuan dari kedua mempelai. Kedua calon mempelai dengan sukarela berkeinginan untuk hidup bersama seumur hidup. Orang tua tidak dapat melakukan paksaan terhadap calon mempelai, apabila calon mempelai tidak setuju terhadap pasangannya. Persetujuan ini harus murni dari para calon suami isteri.
- 2) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila usia calon mempelai belum mencapai umur minimal, agar tetap dapat melangsungkan perkawinan, maka diperlukan suatu dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, sepanjang hukum yang bersangkutan tidak menentukan lain.

---

<sup>23</sup> Endang Sumiarni, *Op.Cit.* hlm. 6.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

- 3) Tidak terkait tali perkawinan dengan pihak lain. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan ketika calon mempelai masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain. Apabila calon mempelai ingin melangsungkan perkawinan tersebut, maka terlebih dahulu harus memutuskan ikatan perkawinan dengan pasangan yang sebelumnya. Namun, ada pengecualian bagi seseorang yang ingin berpoligami, maka Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 UUP memberikan izin.
- 4) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Seorang wanita yang ingin melangsungkan perkawinan lagi dengan laki-laki lain, maka berlaku waktu tunggu. Waktu tunggu ini bertujuan agar calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan benar-benar dapat mempersiapkan semuanya dan saling meyakinkan bahwa antara keduanya menginginkan terjadinya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUP dan Pasal 39 Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis PP Nomor 9 Tahun 1975).
- 5) Tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UUP yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang karena hubungan darah, semenda,

sesusuan, perkawinan, dan larangan agama. Larangan perkawinan tersebut harus dipenuhi karena apabila larangan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan masalah dalam ikatan perkawinan.

- 6) Tidak sedang bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau isteri yang akan dikawin. Suami atau isteri yang sudah resmi bercerai tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan untuk yang kedua kalinya sepanjang hukum agama dan kepercayaan tidak menentukan lain. Syarat ini sesuai dengan bunyi Pasal 10 UUP.
- 7) Ijin kedua orang tuanya bagi mereka yang belum berumur 21 tahun, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Syarat formil :<sup>25</sup>

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan,
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan,
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing,
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

#### 4. Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat yang ada dalam perkawinan merupakan dasar sahnya suatu perkawinan. Apabila dalam melangsungkan perkawinan syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi, maka perkawinan tersebut dikatakan sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri.

Menurut Pasal 2 UUP, perkawinan dapat dikatakan sah, apabila sebagai berikut :

- a. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- b. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan dalam UUP ini ada keterkaitan dengan Pasal 4 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut jelas bahwa, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Menurut hukum agama dan kepercayaan ini juga termasuk di dalamnya ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya, sepanjang tidak ada aturan yang bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Apabila perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, maka dengan

sendirinya perkawinan tersebut tidak sah sehingga tidak mempunyai akibat hukum sebagai suatu ikatan perkawinan.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UUP tersebut terdapat dua macam penafsiran, yaitu sebagai berikut :

**Pertama**, adanya pendapat yang memisahkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2), sehingga perkawinan sudah dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan berkaitan dengan pencatatan hanyalah merupakan syarat administratif saja. Perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam, sudah dapat dikatakan sah apabila syarat-syarat dan rukun perkawinan telah dipenuhi semua. **Kedua**, adanya pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) merupakan suatu kesatuan yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran sosiologi dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.<sup>27</sup> Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, perkawinan tersebut juga wajib untuk dicatatkan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bahkan dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut illegal atau dianggap tidak pernah ada.

---

<sup>26</sup> Soemiyati, *Op.Cit.* hlm. 63.

<sup>27</sup> Adang Djumhur Salikin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, CV. Mitra Utama, hlm. 46.

Bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila menginginkan perkawinan yang sah, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam hukum perkawinan Islam. Adapun bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu, Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan dan dasar dalam menentukan sahnyanya suatu perkawinan.<sup>28</sup>

Menurut Abdurrahman,<sup>29</sup> pencatatan perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) UUP beliau mengatakan bahwa, “Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah”. Meskipun demikian, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat penting, karena pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara, yang membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan.

---

<sup>28</sup> Soemiyati, *Loc.Cit.*

<sup>29</sup> Abdurrahman, 1978, *Sedikit Tentang Masalah Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 : Dalam Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 13., lihat juga Endang Sumiarni, *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

## 5. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah akan menimbulkan konsekuensi dan akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan tersebut, yaitu :<sup>30</sup>

### a. Hubungan antara Suami dan Isteri

Hubungan antara suami isteri dari suatu perkawinan yang sah menimbulkan adanya hak dan kewajiban dalam hidup berrumah tangga. Hak-hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan mempunyai kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

### b. Hubungan Antara Orang Tua dengan Anak

Akibat hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang menetapkan bahwa suami isteri wajib memelihara dan mendidik mereka

---

<sup>30</sup> Niken Puspitasari Ratna Dewi, 2007, "Praktek Permohonan Pengesahan Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Tesis Magister Kenotariatan diterbitkan, Pascasarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang), hlm. 61-67.

dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban terus berlangsung meskipun perkawinan mereka putus. Kewajiban tersebut tidak hanya kewajiban orang tua kepada anak, tetapi anak juga memiliki kewajiban kepada orang tua yaitu anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua dalam hal yang baik. Sebaliknya apabila anak telah dewasa, wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya.

**c. Masalah Harta Benda**

Akibat hukum yang terakhir yaitu mengenai masalah harta benda dalam perkawinan. Permasalahan ini diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP. Pasal 35 UUP menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila suami isteri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya, atau sepanjang perkawinan masing-masing memperoleh harta dari hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap dikuasai masing-masing, kecuali apabila diperjanjikan menjadi harta bersama. Ketentuan tentang harta perkawinan juga diatur di dalam Pasal 36 UUP dimana, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan, sedangkan harta bersama baik suami atau isteri hanya dapat mempergunakannya atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun untuk memisahkan harta bawaan, maka sebaiknya suami isteri sebelum menikah harus membuat perjanjian kawin terlebih dahulu dan

dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UUP yang dimaksud “hukumnya masing-masing” yaitu, hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “*talak*” atau “*furqah*”. Talak berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami, sedangkan furqah berarti bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Para ahli fiqh menggabungkan dua istilah tersebut menjadi satu istilah, yang berarti perceraian antara suami isteri.

Menurut istilah fiqh talak memiliki dua arti, yaitu talak dalam arti umum dan talak dalam arti khusus. Talak dalam arti umum, yaitu segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah satu orang dari suami atau isteri. Talak dalam arti umum, yaitu perceraian yang dijatuhkan dari pihak suami.<sup>31</sup>

Istilah perceraian juga terdapat di dalam Pasal 38 UUP yang memuat ketentuan fakultatif bahwa, “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah perceraian secara

---

<sup>31</sup> Soemiyati, *Loc.Cit.*

yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti berlaki bini (suami isteri).<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian di atas jelas bahwa Pasal 1 UUP yang memuat tujuan sebuah perkawinan, tidak dapat terpenuhi. Karena dalam kenyataannya membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah itu tidaklah mudah, ini dibutuhkan kesadaran dari suami dan isteri. Adakalanya sebuah rumah tangga terjadi perselisihan antara keduanya yang tidak dapat dihindarkan, sehingga suami isteri memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya.

Agama Islam memang mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai adanya perceraian dari sebuah perkawinan. Lebih lanjut, Soemiyati menjelaskan bahwa walaupun perceraian diperbolehkan oleh agama Islam tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.<sup>33</sup> Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadist yang diriwayatkan Abu Daud dan dinyatakan sah oleh Al-Hakim, yaitu :<sup>34</sup> “Yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian” Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad SAW berkata dalam Hadist yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan Ibnu Hibban, yaitu : “Apakah yang menyebabkan salah

---

<sup>32</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

<sup>33</sup> Soemiyati, *Loc, Cit.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan : “Aku sesungguhnya telah mentalak (isteriku) dan sungguh aku telah merujuk(nya)”.

Berdasarkan kedua isi Hadist Nabi yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun dibolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau isteri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak mengembalikan keutuhan kehidupan berumah tangga suami isteri tersebut.<sup>35</sup>

## 2. Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama harus sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UUP dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 129.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan hukum perceraian pada point (a) telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf a KHI, yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kalimat “salah satu pihak” berarti salah satu antara dua pihak, baik suami atau isteri. Artinya, apabila suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, maka isteri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan suaminya. Sebaliknya jika isteri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, maka suami dapat mengajukan cerai talak kepada isterinya.<sup>37</sup>

Alasan-alasan hukum perceraian pada point (b) dalam kalimat, “meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah” menunjukkan secara tegas bahwa antara suami atau isteri tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun bathiniyah. Hal Ini, menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga karena telah hilang rasa kasih dan sayangnya, sehingga tega meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri. Argumentasi hukum di atas dapat dijadikan alasan hukum perceraian menurut hukum Islam, yang

---

<sup>37</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op.Cit*, hlm. 190.

kemudian telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf b KHI yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.<sup>38</sup>

Alasan-alasan hukum perceraian pada point (c) ini dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami isteri untuk melakukan berbagai aktivitas berrumah tangga termasuk menghambat suami isteri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat bathiniah maupun lahiriah, sehingga membuat penderitaan lahir dan bathin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Argumentasi hukum bahwa perilaku buruk suami atau isteri yang terbukti dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau isteri karena “melakukan tindak pidana tertentu” sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum Islam. Alasan tersebut kemudian telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf c KHI yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.<sup>39</sup>

Alasan-alasan hukum perceraian pada point (d) menjelaskan bahwa perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan dengan prinsip-prinsip pergaulan suami isteri dalam rumah tangga. Alasan hukum

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 192-194.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 195, 197.

perceraian yang telah diuraikan di atas, kemudian telah dipoitivisasi oleh Pasal 116 huruf d KHI yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.<sup>40</sup> Alasan-alasan hukum perceraian pada point (e) menjelaskan bahwa cacat atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai alasan hukum menurut hukum Islam dapat dijadikan alasan mengajukan perceraian yang kemudian telah dipoitivisasi dalam Pasal 116 huruf e KHI.<sup>41</sup>

Alasan-alasan hukum perceraian pada point (f), tujuan utama membentuk sebuah perkawinan ialah hidup bersama dalam keadaan tentram dan damai. Apabila terjadi perkecokan sedemikian hebat dan keadaannya tidak dapat baik lagi, maka sangat layak apabila ada perceraian karena tujuan utama perkawinan untuk hidup bersama secara memuaskan, ternyata tidak tercapai. Alasan hukum perceraian yang diuraikan di atas, kemudian telah dipoitivisasi dalam Pasal 116 huruf f KHI yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian mengenai alasan-alasan perceraian di atas, suami maupun isteri boleh mengajukan gugatan perceraian dengan salah satu alasan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 202-203.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 206-207.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 210-211.

hukum saja. Jadi, secara yuridis alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif dalam arti suami atau isteri dapat mengajukan gugatan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja.<sup>43</sup>

### 3. Tatacara Perceraian

Berkaitan dengan tatacara mengajukan gugatan perceraian ini diatur dalam Pasal 40 UUP yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Tatacara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UUP *jo* PP Nomor 9 Tahun 1975 BAB V Pasal 14-36 *jo* Pasal 129 sampai dengan Pasal 132 KHI. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan perceraian ada 2 (dua) macam perceraian, yaitu:<sup>44</sup>

#### a. Cerai Talak

Istilah cerai talak ditegaskan dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975. Terkait perceraian di atur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan penegasan Pasal 39 UUP. Cerai talak ini hanya khusus orang yang beragama Islam, seperti yang

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta, Yudhistira, hlm. 39 – 44.

dirumuskan dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut :

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, harus mengajukan surat ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya”. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud akan menceraikan isterinya yang disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan Agama agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Surat yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama, ini bukan surat permohonan melainkan surat pemberitahuan, yang berisi memberitahukan kepadanya isterinya bahwa ia akan menceraikannya dan untuk itu ia meminta Pengadilan Agama agar mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Apabila sudah terjadi perceraian di muka Pengadilan Agama, maka ketua Pengadilan Agama membuat Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian.

#### b. Cerai Gugat

Cerai gugat ini adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak ke Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.

Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan

- perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.
- (3) Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.
  - (4) Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Tatacara gugatan perceraian secara terperinci diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, sebagai suatu iktisar dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>45</sup>

a. Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat Tergugat. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.

b. Pemanggilan

Pemanggilan para pihak atau kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan tersebut harus disampaikan kepada pribadi dan dilakukan secara patut serta harus diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang terbuka. Apabila, kediaman Tergugat tidak jelas

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

pemanggilan dapat dilakukan dengan menempelkan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa, sedangkan Tergugat yang bertempat tinggal di luar negeri pemanggilan dapat disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus Tergugat yang bertempat tinggal di luar negeri persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.

d. Perdamaian

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan oleh Hakim, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar. Apabila terjadi perceraian, maka akan diadakan gugatan perceraian. Sehubungan dengan itu, upaya perdamaian juga ditegaskan dalam bagian penjelasan Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan, "Usaha untuk mendamaikan suami isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama, sebagaimana lazimnya dalam perkara

perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh Hakim”. Dalam mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan yang dianggap perlu.

e. Putusan

Dalam pemeriksaan perkara gugatan perceraian memang dilakukan secara tertutup, namun pembacaan putusan tetap dilakukan secara terbuka, sehingga putusan tersebut dapat diketahui oleh publik. Adapun dalam berlakunya putusan terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan orang yang beragama selain agama Islam. Bagi orang yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang beragama selain agama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatat oleh pegawai pencatat.

#### **4. Akibat Perceraian**

Menurut UUP apabila perkawinan putus karena perceraian, maka mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/isteri, dan harta bersama.

**a. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban anak.**

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UUP ialah baik suami maupun isteri tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang akan memberikan keputusannya. Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi suami isteri yang memiliki anak, sehingga tidak berlaku bagi suami isteri yang tidak memiliki anak dalam perkawinan mereka.

Menurut Soemiyati,<sup>46</sup> jika terjadi perceraian dan telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut.

---

<sup>46</sup> Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 126.

Hilman Hadikusuma,<sup>47</sup> memberikan pendapat yang sama dengan Soemiyati bahwa, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Namun, apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

Berdasarkan diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a UUP adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi HAM.<sup>48</sup> Perlindungan ini didasarkan atas lemahnya posisi anak-anak, sehingga UUP memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak setelah orang tuanya bercerai.<sup>49</sup> Berhubungan dengan kewajiban orang tua, apabila orang tua tidak mau bertanggung jawab dan tidak mematuhi kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan, maka anak dapat mengajukan upaya hukum.

---

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Peradilan Adat di Indonesia*, Jakarta, CV. Miswar, hlm. 139., lihat juga Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op.Cit*, hlm. 373.

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 376.

Adapun orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan keputusan Hakim, anak dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara berikut :<sup>50</sup>

- 1) Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, meminta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut;
- 2) Mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya, untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut;
- 3) Apabila upaya pada point (1) dan point (2) tidak berhasil, maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan. Hakim melalui lembaga pengadilan dapat memaksa orang tua untuk bertanggung jawab. Namun, apabila alasan orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya karena alasan ketidakmampuan (tidak cakap dan/ atau tidak mampu secara finansial), maka Hakim dapat mengangkat wali atau menetapkan si anak menjadi tanggung jawab Negara.

Pasal 149 KHI, ditentukan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *hadhanah* untuk anak-anaknya sebelum mencapai umur 21 tahun. *Hadhanah* menurut Pasal 1 huruf g adalah pemeliharaan anak, yaitu mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa, atau mampu berdiri sendiri. Pengaturan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

Pasal 149 KHI tersebut mempunyai keterikatan dengan Pasal 156 KHI yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya.<sup>51</sup>

Akibat hukum terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban anak diatur juga dalam Pasal 156 KHI yang memuat ketentuan normatif, sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a. Anak yang belum *mumayyis* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita-wanita dari garis lurus ke atas ayah;
  - 4) Saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan;
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- b. Anak yang sudah *mumayyis* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya,
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai *hadhanah* pula,
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun),
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d) tersebut,

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 381.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 381-382.

- f. Pengadilan Agama dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya.

**b. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban bekas suami atau isteri.**

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban bekas suami atau isteri menurut Pasal 41 huruf c UUP bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas isteri. Ketentuan Pasal 41 huruf c UUP mempunyai keterikatan dengan Pasal 11 UUP yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut memuat ketentuan yang imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan sudah putus, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 400.

Suami yang telah mentalak istrinya, sesuai dengan isi Pasal 149

KHI mantan suami memiliki beberapa kewajiban, yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan dalam KHI tersebut juga dijelaskan oleh Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus, dan Sajuti Thalib merumuskan kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap isterinya, sebagai berikut

.<sup>54</sup>

- 1) Memberi *mu'tah* (memberikan untuk mengembirakan hati) kepada bekas isteri. *Mu'tah* dapat berupa pakaian, barang-barang, atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Hud ayat 241. “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (agar suami beri) *mu'tah* menurut cara ma'ruf sebagai kewajiban orang-orang taqwa”.
- 2) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat kediaman untuk isteri yang ditalak selama ia masih dalam keadaan 'iddah. Apabila habis masa

---

<sup>54</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm. 115-116., Mahmud Yunus, 1968, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Mahmudiah, hlm. 126-127., lihat juga Sajuti Thalib, 1981, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 147., lihat juga Muhammad Syaifuddin, dkk, *Ibid*, hlm 402-403.

'iddahnya maka habislah kewajiban memberi nafkah, pakaian, dan tempat kediaman.

- 3) Membayar atau melunasi mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepadanya isterinya, maka suami wajib untuk membayar atau melunasi mas kawin yang belum dibayarnya sama sekali itu.
- 4) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu sekedar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surat At-Talaq ayat 6, yang menyatakan : “Kalau mereka itu (bekas isterimu) mempunyai anak, maka berilah upah kepada bekas isterinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti, bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya”.

**c. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama**

Akibat hukum yang terakhir, yaitu berkaitan dengan masalah harta bersama. Menurut Pasal 37 UUP dan penjelasannya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat, dan hukum yang lain. Hal ini berarti, peraturan perundangan-undangan menyerahkan kepada para pihak yang bercerai untuk memilih menggunakan hukum

mana dan hukum apa yang berlaku. Namun, apabila kedua belah pihak tidak ada kesepakatan menggunakan hukum yang mana, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan rasa keadilan yang sewajarnya, ini di kemukakan oleh Hilman Hadikusuma.<sup>55</sup>

Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati,<sup>56</sup> harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, walaupun pada kenyataannya seorang isteri tidak ikut mencari nafkah, namun isteri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian suami isteri masing-masing mendapatkan bagian yang sama (masing-masing ½ bagian).

Lebih lanjut, Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa cara untuk mendapatkan harta bersama, sebagai berikut :<sup>57</sup>

- a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan mengajukan gugatan cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan pengajuan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam “petitum” (tuntutan).

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 427.

<sup>56</sup> Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang, Palembang, hlm. 120., lihat juga Muhammad Syaifuddin, dkk, hlm. 427.

<sup>57</sup> *Ibid.*

- b. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri. Bagi yang beragama selain agama Islam diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal “Termohon”.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama**

#### **1. Pengertian Harta Bersama**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan.<sup>58</sup> Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUP, yang berbunyi, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”. Pasal 1 huruf f KHI juga memberikan rumusan tentang harta bersama yang lebih rinci, yaitu “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah*, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”.

Sebenarnya konsep harta bersama yang merupakan kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua tinjauan itu

---

<sup>58</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 91.

berbeda, keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Apabila ditinjau dari segi ekonomi ini lebih menitikberatkan pada kegunaan, sedangkan dari segi hukum lebih menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.<sup>59</sup>

## 2. Dasar Hukum Harta Bersama

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam sebuah ikatan perkawinan, hukum Islam hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria dan hak milik wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung.<sup>60</sup>

Pengaturan tersebut terdapat di dalam Surat An-Nisa ayat 32, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula”.

Ayat di atas bersifat umum sehingga tidak hanya ditunjukkan kepada suami isteri saja, melainkan ditunjukkan kepada semua pria dan semua wanita. Apabila mereka berusaha dalam kehidupan sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang mereka miliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, CV.Mitra Utama, hlm. 218-219.

<sup>60</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm. 414.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Pengaturan tentang harta bersama dalam hukum positif Indonesia tertuang dalam UUP dan KHI. Masalah harta bersama menurut UUP diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) UUP menyatakan, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Artinya, harta benda yang muncul setelah terjadinya akad nikah dan selama perkawinan itu berlangsung, maka harta yang timbul adalah harta bersama.

Pasal 35 ayat (2) UUP menyatakan, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Artinya, semua harta bawaan suami dan isteri maupun harta yang diperoleh secara cuma-cuma, seperti warisan, wasiat, hibah, hadiah meskipun diterima setelah dalam perkawinan, maka kesemuanya itu termasuk harta bawaan yang berada di bawah kekuasaan masing-masing suami atau isteri. Kecuali, ada ketentuan lain dengan membuat sebuah perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung yang menyatakan bahwa semua harta bawaan dilebur menjadi satu yang merupakan harta persatuan bulat, oleh karena itu kedudukannya menjadi harta bersama.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ansahry, 2016, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 51.

Pasal 36 ayat (1) UUP menyatakan bahwa, “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Artinya, dalam pasal ini menghendaki adanya kesamaan hak suami isteri untuk melakukan perbuatan hukum. Seorang isteri dapat menjual harta bersamanya atas persetujuan suami, begitu juga sebaliknya. Namun, apabila suami menjual harta bersamanya tanpa persetujuan isteri, maka jual beli yang terjadi tersebut dapat dikatakan tidak sah, demikian sebaliknya.

Pasal 37 UUP mengatur, “Apabila terjadi perceraian masalah harta benda diatur menurut hukum masing-masing”. Hukum masing-masing artinya menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Jadi, pasal ini memberikan alternatif kepada suami atau isteri yang melakukan perceraian untuk menyelesaikan masalah harta bendanya menggunakan hukum yang mereka yakini.

Dasar hukum harta bersama juga terdapat dalam hukum terapan Pengadilan Agama, yang diatur dalam Pasal 1 huruf f, Pasal 85, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 sampai dengan Pasal 97 KHI. Pasal 1 huruf f tersebut menjelaskan pengertian dari harta bersama yang intinya harta yang diperoleh sendiri atau bersama selama dalam perkawinan dan tanpa memperhitungkan harta tersebut atas nama siapa. Pasal 85 KHI yang merumuskan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Artinya, harta bawaan masing-masing

juga dapat menjadi harta bersama selama kedua belah pihak menyatakan secara tegas bahwa harta bawaan akan dicampur dengan harta bersama.

### **3. Jenis-Jenis Harta Bersama**

KHI melalui Pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk jenis-jenis harta bersama adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Isi Pasal 91 KHI ini memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan jenis-jenis harta bersama, yaitu sebagai berikut :

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Aturan dalam KHI ini dapat dikatakan merupakan aturan yang mengatur harta bersama lebih komplit dibandingkan dengan UUP. Karena dalam KHI ini diatur pula masalah mengenai aktiva dan passiva. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 91 ayat (3) di atas, hak disini menunjukkan adanya aktiva, sedangkan kewajiban menunjukkan adanya passiva.

Apabila terjadi perceraian antara suami istri dan terjadi permasalahan mengenai pembagian harta bersama, maka dalam hal ini bukan hanya harta yang bersifat aktiva saja, melainkan harta bersifat passiva juga harus dibagi.

Harta passiva yang dapat dibagi adalah harta yang muncul setelah adanya perkawinan sampai perkawinan itu berakhir.<sup>63</sup>

Adapun jenis harta bersama yang bersifat berwujud bergerak misalnya televisi, kulkas, motor, mobil, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Harta bersama yang bersifat berwujud tidak bergerak seperti sawah, rumah, dan lain sebagainya, sedangkan harta bersama berupa surat-surat berharga, dan lain sebagainya. Adapun benda tidak berwujud yaitu berupa hak seperti tagihan terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo, sedangkan kewajiban adalah membayar kredit, melunasi hutang-hutang, dan lain sebagainya.<sup>64</sup>

#### **4. Pembagian Harta Bersama**

Berkaitan dengan masalah harta bersama ini tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Karena hukum Islam tidak mengaturnya, maka pemerintah membuat aturan tentang pembagian harta bersama yang dikemas dalam UUP dan KHI. Pembagian harta bersama setelah perceraian diatur dalam Pasal 37 UUP yang menyatakan bahwa, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Artinya, apabila terjadi perceraian dalam sebuah rumah tangga, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi menurut hukum masing-masing. Menurut “hukumnya masing-masing” penjelasannya dapat dilihat dalam

---

<sup>63</sup> Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-Masalah Krusial*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 138.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

penjelasan Pasal 37 UUP bahwa, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa UUP memberikan tiga alternatif hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembagian harta bersama, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Ketiga alternatif hukum tersebut tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Artinya, para pihak boleh berpedoman pada hukum yang mereka yakini, asalkan aturan tersebut tidak menyimpangi aturan perundang-undangan yang ada.

UUP hanya mengatur masalah harta bersama ditinjau dari cara perolehannya dan sama sekali tidak membicarakan harta bersama dari aspek lainnya.<sup>65</sup> UUP tidak secara tegas menjelaskan pembagian harta bersama setelah adanya perceraian, apakah harta bersama akan dibagi sama rata atau dalam jumlah yang lainnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa aturan dalam UUP ini masih memiliki kekurangan, karena tidak mengatur secara detail terkait jumlah bagian masing-masing suami isteri, sehingga terkadang menimbulkan ketidaksesuaian dalam masyarakat. Melihat ketidakjelasan dalam UUP ini sebagian ahli hukum berpendapat, dengan tercantumnya kata “diatur menurut hukumnya masing-masing”, menunjukkan bahwa keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan

---

<sup>65</sup> Ansary, *Op.Cit*, hlm. 115.

diserahkan kepada kebijakan Hakim, sehingga pembagian harta bersama lebih memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang bersengketa.<sup>66</sup>

Karena UUP dirasa kurang memberikan penjelasan secara mendetail, maka dibentuklah KHI yang merupakan penjelas dari UUP, dimana aturannya lebih rinci sehingga dapat mengurangi ketidakjelasan dalam masyarakat. KHI merupakan salah satu aturan yang dengan tegas mengatur adanya pembagian harta bersama setelah perceraian. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 97 KHI, “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pasal 97 KHI memiliki keterkaitan dengan Pasal 1 huruf f dimana KHI menghendaki adanya kontribusi dari suami isteri dalam memperoleh harta perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa KHI menghendaki adanya kontribusi antara suami isteri dalam memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Apabila dalam rumah tangga hanya suami atau isteri saja yang bekerja, maka apabila terjadi perceraian Hakim dapat menentukan jumlah pembagian harta bersama sesuai dengan kontribusi mereka dan berdasarkan atas rasa keadilan. Hal ini, dikarenakan aturan dalam KHI tidaklah mutlak, sehingga aturan yuridis tersebut dapat disimpangi oleh Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama. Penyimpangan yang dilakukan oleh Hakim tidaklah sembarangan, harus

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

didasarkan pada hasil pemeriksaan pada alat bukti dan keterangan dari para saksi yang diajukan. Keputusan yang diberikan oleh Hakim harus dipenuhi dengan sukarela oleh para pihak karena keputusan tersebut bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Ketentuan lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424 K/Sip/1959 menegaskan bahwa : Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian harta bersama harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separuh bagian. Putusan Mahkamah Agung ini juga tidak jauh berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 96 dan Pasal 97 KHI yang sekaligus juga merupakan penerapan Pasal 37 UUP dimana masing-masing suami dan isteri berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik karena cerai mati maupun cerai hidup.<sup>67</sup> Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa pembagian harta bersama setelah adanya perceraian masing-masing suami atau isteri mendapatkan bagian seperdua dari keseluruhan harta bersama.

---

<sup>67</sup> Fahmi Al Amruzi, 2014, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat, dan KUHPerdara*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 104.